



PUTUSAN

NOMOR 5/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : DANANG SAPUTRA Pgl DANANG;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 05 Agustus 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Teiteipabobokat Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai tanggal 15 Juni 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Anak tidak didampingi Penasihat Hukum dalam tingkat banding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Juli 2022 Nomor 5/PID.SUS-.Anak/2022/PT.PDG, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas Perkara pidana anak Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Padang Nomor Register Perkara PDM-01.pA/MTW/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 Anak telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak DANANG SAPUTRA Pgl. DANANG pada hari Jumat tanggal 08 Bulan April Tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam tenda kapal di belakang sebuah rumah kosong Dusun Sioban Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh Anak"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 bulan April tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wib, DANANG SAPUTRA Pgl. DANANG (selanjutnya disebut Anak) disuruh oleh pamannya yakni Saksi JEREMIAS Pgl JEJE untuk membeli beras ke warung, kemudian didalam perjalanan tiba-tiba datang SYAKILA NAURA Pgl. NAURA (selanjutnya disebut Anak Korban) menghampiri Anak dengan mengatakan *"Paman, mau kemana"*, lalu Anak menjawab *"mau beli beras"*, lalu Anak Korban mengatakan *"aku ikut pergi dengan paman"*, lalu dijawab oleh Anak *"Ayo"* kemudian Anak dan Anak Korban berjalan menuju warung, namun pada saat sampai di depan Kantor Pos Desa Sioban kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang bertempat di Dusun Sioban Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatakan *"kita ke rumah kosong disitu yuk Naura"*, kemudian Anak Korban menjawab *"Ayok"*, kemudian sesampainya dibelakang rumah kosong tersebut Anak melihat ada sebuah tenda kapal yang sudah rusak dan langsung membawa Anak Korban masuk ke dalam tenda kapal tersebut. Setelah masuk ke dalam tenda kapal tersebut Anak duduk diatas papan kayu warna coklat keabu-abuan sepanjang 3 meter 80cm yang terletak didalam tenda kapal, kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan *"jangan om"*, setelah celana Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk diatas paha Anak lalu Anak Korban mengatakan *"tidak mau aku"*, lalu Anak membentak Anak Korban dengan mengatakan *"duduk sajalah tidak apa-apa"*.

Halaman 2 dari 15 Hal. Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dalam keadaan takut dan tertekan, Anak Korban duduk diatas paha Anak dengan posisi pinggul Anak Korban berada diatas paha Anak dan saling berhadapan, Anak kemudian melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu memegang bahu kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri, lalu Anak memasukkan ujung jari kelingking kanannya kedalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mendorong dan menarik kelingking kanannya sehingga menyebabkan Anak Korban berteriak kesakitan, setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban dengan cara memegang penisnya menggunakan tangan kiri dan mengarahkan ujung kepala penis Anak ke lobang vagina anak korban, setelah ujung kepala penis anak berpapasan dengan lobang vagina anak korban lalu anak memasukan kepala penis anak kedalam vagina anak korban sebanyak satu kali sampai membuat anak korban berteriak, kemudian anak korban bergerak hendak berdiri lalu dengan cepat kedua tangan anak memegang dan menahan pinggul kiri dan kanan anak korban menggunakan tenaga yang sangat kuat dan saat itu anak korban tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari pegangan anak dan setelah itu anak korban sudah tidak berdaya lagi, setelah itu anak menarik penis anak dari dalam lobang vagina anak korban dan setelah itu anak memasukan lagi kepala penis anak kedalam vagina anak korban sebanyak enam kali, pada saat dorongan penis yang ketujuh kalinya anak korban langsung melakukan perlawanan dengan cara memukul dada kanan anak dengan tangan kanannya sebanyak dua kali dan menendang perut anak menggunakan kedua kakinya sebanyak dua kali dan setelah itu anak menarik penis anak berkonflik hukum dari dalam vagina anak korban. Kemudian setelah itu datang saksi AGUSTINUS Pgl AGUS menghampiri Anak dengan mengatakan "*kamu apakah naura itu*", lalu Anak menjawab "*memasangkan celananya om karna barusan dia selesai pipis*", lalu saksi AGUSTINUS Pgl AGUS mendekati anak dengan mengatakan "*kamu tidak usah bohong, kamu jujur saja, apa yang kamu lakukan terhadap Naura tadi, kalau kamu tidak jujur maka saya membawa naura untuk divisum ke dokter, tapi kalau kamu jujur saya akan tutupi masalah ini dan kamu tidak saya bawa ke kantor polisi*", lalu Anak menjawab "*ya om tadi saya sudah memperkosa naura om*", kemudian saksi AGUSTINUS Pgl AGUS memanggil istrinya saksi ELI MARLINA dan kemudian membawa Anak dan Anak Korban ke kantor Polsek Sipora untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1309022501110031 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TARCIUS, S.H., M.Hum, diketahui Anak SYAKILA NAURA lahir pada tanggal 08 Juli 2018 yang pada saat kejadian Anak SYAKILA NAURA saat itu berusia 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 094 / 268 / Pusk-SBN, yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2022 dan ditandatangani oleh dr. Margareth L.W.N, Dokter pada Pukesmas Sioban yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak An. SYAKILA NAURA dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan umur 3 (tiga) tahun, pada pemeriksaan Jasmani ditemukan selaput dara robek sampai posisi jam 1 jam 5, sedangkan posisi jam 9 tidak sampai ke dasar. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak DANANG SAPUTRA Pgl. DANANG pada hari Jumat tanggal 08 Bulan April Tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam tenda kapal di belakang sebuah rumah kosong Dusun Sioban Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Hal. Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG.



Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 bulan April tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wib, DANANG SAPUTRA Pgl. DANANG (selanjutnya disebut Anak) disuruh oleh pamannya yakni Saksi JEREMIAS Pgl JEJE untuk membeli beras ke warung, kemudian didalam perjalanan tiba-tiba datang SYAKILA NAURA Pgl. NAURA (selanjutnya disebut Anak Korban) menghampiri Anak dengan mengatakan "*Paman, mau kemana*", lalu Anak menjawab "*mau beli beras*", lalu Anak Korban mengatakan "*aku ikut pergi dengan paman*", lalu dijawab oleh Anak "*Ayo*" kemudian Anak dan Anak Korban berjalan menuju warung, namun pada saat sampai di depan Kantor Pos Desa Sioban kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang bertempat di Dusun Sioban Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatakan "*kita ke rumah kosong disitu yuk Naura*", kemudian Anak Korban menjawab "*Ayok*", kemudian sesampainya dibelakang rumah kosong tersebut Anak melihat ada sebuah tenda kapal yang sudah rusak dan langsung membawa Anak Korban masuk ke dalam tenda kapal tersebut. Setelah masuk ke dalam tenda kapal tersebut Anak duduk diatas papan kayu warna coklat keabu-abuan sepanjang 3 meter 80cm yang terletak didalam tenda kapal, kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan "*jangan om*", setelah celana Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk diatas paha Anak lalu Anak Korban mengatakan "*tidak mau aku*", lalu Anak membentak Anak Korban dengan mengatakan "*duduk sajalah tidak apa-apa*".

Kemudian dalam keadaan takut dan tertekan, Anak Korban duduk diatas paha Anak dengan posisi pinggul Anak Korban berada diatas paha Anak dan saling berhadapan, Anak kemudian melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu memegang bahu kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri, lalu Anak memasukkan ujung jari kelingking kanannya kedalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mendorong dan menarik kelingking kanannya sehingga menyebabkan Anak Korban berteriak kesakitan, setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Korban dengan cara memegang penisnya menggunakan tangan kiri dan mengarahkan ujung kepala penis Anak ke lobang vagina anak korban, setelah ujung kepala penis anak berpapasan dengan lobang vagina anak korban lalu anak memasukan kepala penis anak kedalam vagina anak korban sebanyak satu kali sampai membuat



anak korban berteriak, kemudian anak korban bergerak hendak berdiri lalu dengan cepat kedua tangan anak memegang dan menahan pinggul kiri dan kanan anak korban menggunakan tenaga yang sangat kuat dan saat itu anak korban tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari pegangan anak dan setelah itu anak korban sudah tidak berdaya lagi, setelah itu anak menarik penis anak dari dalam lobang vagina anak korban dan setelah itu anak memasukan lagi kepala penis anak kedalam vagina anak korban sebanyak enam kali, pada saat dorongan penis yang ketujuh kalinya anak korban langsung melakukan perlawanan dengan cara memukul dada kanan anak dengan tangan kanannya sebanyak dua kali dan menendang perut anak menggunakan kedua kakinya sebanyak dua kali dan setelah itu anak menarik penis anak berkonflik hukum dari dalam vagina anak korban. Kemudian setelah itu datang saksi AGUSTINUS Pgl AGUS menghampiri Anak dengan mengatakan "*kamu apakan naura itu*", lalu Anak menjawab "*memasangkan celananya om karna barusan dia selesai pipis*", lalu saksi AGUSTINUS Pgl AGUS mendekati anak dengan mengatakan "*kamu tidak usah bohong, kamu jujur saja, apa yang kamu lakukan terhadap Naura tadi, kalau kamu tidak jujur maka saya membawa naura untuk divisum ke dokter, tapi kalau kamu jujur saya akan tutupi masalah ini dan kamu tidak saya bawa ke kantor polisi*", lalu Anak menjawab "*ya om tadi saya sudah memperkosa naura om*", kemudian saksi AGUSTINUS Pgl AGUS memanggil istrinya saksi ELI MARLINA dan kemudian membawa Anak dan Anak Korban ke kantor Polsek Sipora untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1309022501110031 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TARCIUS, S.H., M.Hum, diketahui Anak SYAKILA NAURA lahir pada tanggal 08 Juli 2018 yang pada saat kejadian Anak SYAKILA NAURA saat itu berusia 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.-----

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 094 / 268 / Pusk-SBN, yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2022 dan ditandatangani oleh dr. Margareth L.W.N, Dokter pada Pukesmas Sioban yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak An. SYAKILA NAURA dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan umur 3 (tiga) tahun, pada pemeriksaan Jasmani ditemukan selaput dara robek sampai posisi jam 1 jam 5, sedangkan posisi jam 9 tidak sampai ke dasar. -----



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Register Perkara PDM-01.pA/MTW/06/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Terdakwa Danang Saputra Pgl Danang, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Danang Saputra Pgl. Danang selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan 3 (tiga) bulan latihan kerja di LPKA Klas II Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota dengan perintah Anak Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk warna hijau putih bemothif gambar kartun.
 - 1 (satu) helai celana dalam tanpa merk berwarna putih.
 - 1 (satu) helai baju model gaun tanpa merk warna biru putih.Dikembalikan kepada Syakila Naura Pgl. Naura.
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos merk NEXT FACTOR warna abu – abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat keabu – abuan sepanjang 3 meter 80 Cm.
 - 1 (satu) buah tenda kapal warna merah putih sepanjang 5 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik atas nama WANDI SURJANA PUTRA

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdsarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusannya Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pdg tanggal 30 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Danang Saputra Pgl Danang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Danang Saputra Pgl Danang, oleh karena itu dengan Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk warna hijau putih bemotif gambar kartun;
- 1 (satu) helai celana dalam tanpa merk berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju model gaun tanpa merk warna biru putih;

Dikembalikan kepada Syakila Naura Pgl Naura;

- 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos merk NEXT FACTOR warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat keabu – abuan sepanjang 3 meter 80 Cm;
- 1 (satu) buah tenda kapal warna merah putih sepanjang 5 Meter;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Wandi Surjana Putra;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juli 2022 dengan akta permintaan banding No.02/Akta.Pid-Anak/2022/PN.PDG, permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan secara sah kepada Anak pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor No.02/Akta.Pid-Anak/2022/PN.PDG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2022. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Juli 2022 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak dengan Akta Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Anak diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding pada tanggal 8 Juli 2022 kepada Anak dan tanggal 12 Juli 2022 kepada Penuntut Umum selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi - saksi, surat dan keterangan tersangka sebagaimana telah kami jelaskan dalam Surat Tuntutan ;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 telah sesuai dengan unsur pasal yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, tetapi dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dimana Anak DANANG SAPUTRA Pgl DANANG hanya dijatuhi hukuman berupa tindakan pengembalian kepada orang tua, masyarakat



menghendaki agar terdakwa dalam perkara dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, atau orang lain yang dilakukan oleh Anak* dihukum sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum yaitu hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan 3 (tiga) bulan latihan kerja di LPKA Klas II Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota dengan perintah Anak Terdakwa tetap ditahan, penjatuhan sanksi tersebut terhadap Anak Terdakwa dimaksud agar Anak Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya (efek jera), juga untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak terdakwa, mengingat bahaya atau akibat yang ditimbulkannya;

-Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padang pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rengat belum memberikan dampak positif guna mendidik Anak terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa dalam putusan terhadap Anak Terdakwa berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua/walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana tersebut sesuai dengan Pasal 45 KUHP, pada dasarnya adalah boleh dilakukan namun sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa



tindakan yang dapat dilakukan terhadap Anak Nakal dijelaskan pada ayat (2) dapat dilakukan dengan teguran dan syarat yang ditetapkan oleh hakim. Di dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf b apabila orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim seharusnya menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sebagaimana kami cantumkan di dalam Tuntutan Kami selaku Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan Banding dan menyatakan :

- Menyatakan Anak Terdakwa DANANG SAPUTRA Pgl. DANANG, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Kami;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak DANANG SAPUTRA Pgl DANANG selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan 3 (tiga) bulan latihan kerja di LPKA Klas II Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota dengan perintah Anak Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk warna hijau putih bemosif gambar kartun.
 - 1 (satu) helai celana dalam tanpa merk berwarna putih.
 - 1 (satu) helai baju model gaun tanpa merk warna biru putih.Dikembalikan kepada SYAKILA NAURA Pgl. NAURA
 - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos merk NEXT FACTOR warna abu – abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat keabu - abuan sepanjang 3 meter 80 Cm.
- 1 (satu) buah tenda kapal warna merah putih sepanjang 5 Meter

Dikembalikan kepada pemilik atas nama WANDI SURJANA PUTRA.

- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat surat dan barang bukti, Memori banding Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Anak di persidangan , setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sehingga kesimpulan mengenai fakta- fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak , Sehingga sudah tepat dan benar putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 15 Hal. Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana” Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Anak sebagaimana dalam amar putusannya, dan setelah memperhatikan tingkat kesalahan Anak dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dimana pidana tersebut telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, dengan pertimbangan karena sudah adanya perdamaian (Surat Kesepakatan damai tanggal 27 Juni 2022) dan saling memaafkan antara Orang tua Korban dan Anak juga orang tua Anak dimana Anak Korban adalah keponakan kandung dari Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dan orang tua Korban ada hubungan keluarga maka anak korban yang diwakili orang tuanya memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Anak dan memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua Anak dan adanya kesanggupan orang Tua Anak mengawasi juga mendidik serta membimbing Anak agar tidak mengulangi perbutannya karena Anak telah menyesal atas perbutannya dan berjanji tidak mengulangi karena masa depan Anak masih Panjang dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak Ketika melakukan Tindak pidana masih berumur 15 (lima belas) tahun dan dengan memperhatikan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Kelas I Padang dalam laporan penelitian Kemasyarakatan No. LitA/65/IV/2022 yang pada pokoknya disarankan untuk dilakukan upaya mediasi dan musyawarah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, namun apabila mediasi tidak tercapai baru baru diberikan pembinaan dalam Lembaga;

Halaman 13 dari 15 Hal. Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan acara persidangan dengan pendekatan Restorative Justice yang menitik beratkan pemulihan kondisi Anak baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang Anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik anak dan masa depan anak dan hal ini sejalan dengan pasal 2 huruf I Jo pasal 9 huruf g Jo pasal 81 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan pidana Anak yang menyatakan perampasan kemerdekaan, pemidanaan dan pidana penjara merupakan upaya terakhir (Ultimum Remedium) bagi pelaku Anak, oleh karena masih berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dengan Hakim Tingkat Pertama atas penjatuhan pidana yang diberikan kepada Anak adalah Tindakan berupa Pengembalian Anak kepada orang tuanya dengan harapan agar Anak dapat menjadi Anak harapan orang tua, bangsa dan negara dengan berperilaku yang baik, tidak mengulangi perbuatannya dan menurut nasehat dan berbakti kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berupa Tindakan Pengembalian kepada orang tua Anak, kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 15 Hal. Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Dasri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dasri, S.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.